



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

LILIAN OKTAVIANI PATTABILLU, bertempat tinggal di Simajo, Kelurahan/Desa. Marponu, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat surat dan mendengar keterangan para saksi serta mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 14 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan Nomor Register: 7/Pdt.P/2020/PN.Pky, tanggal 15 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adalah warga negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 7601116810900001 tanggal 12 November 2015 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Mamuju Utara, bertempat tinggal di Simajo, Kelurahan/Desa. Marponu, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Pemohon bernama LILIAN OKTAVIANI PATTABILLU, jenis kelamin perempuan, lahir di PALU pada tanggal 28 Oktober 1990, sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 760-LU- 15122014-0058, Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 7601116810900001, dan Kartu Keluarga Nomor 7601110901170001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Mamuju Utara;
- Bahwa Nama LILIAN OKTAVIANI PATTABILLU pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga tidak sama dengan Nama LILIAN OKTAVIANI yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD nomor 24 Dd 0884214, Izajah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor DN-19 DI 2190565, dan Ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas/Madarasah Aliyah Nomor 0237211. Perbedaan nama tersebut karena hilangnya Akta Kelahiran Pemohon pada saat kerusakan di

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.P/2019/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, pada tahun 2001, kemudian pada tahun 2015 pemohon bermohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamuju Utara untuk diterbitkan Akta Kelahiran yang baru dan terjadi kesalahan pada nama Pemohon;

- Bahwa Perbaikan nama Pemohon dimaksudkan untuk memperbaiki nama pada kutipan Akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga, disesuaikan dengan nama pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD, Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas/Madarasah Aliyah, guna mengurus keperluan kuliah Pemohon;

- Bahwa untuk perbaikan nama tersebut, terlebih dahulu harus mendapatkan Izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon bermohon kepada bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang perbaikan nama pemohon yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama LILIAN OKTAVIANI PATTABILLU yang yang tertera pada Akta Kelahiran, KTP dan KK diperbaiki menjadi LILIAN OKT AVIANI sesuai dengan yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD nomor: 24 Dd 0884214, Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor DN-19 DI 2190565, dan Ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas/Madarasah Aliyah Nomor 023 7211;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pasangkayu untuk mencatat perbaikan tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan menerangkan telah mengajukan surat permohonan sebagaimana tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut :

1. Bukti P-1, berupa KTP atas nama Pemohon;
2. Bukti P-2, berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon;
3. Bukti P-3, berupa Akta Kelahiran atas nama Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.P/2019/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4, berupa Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD, Nomor: 24Dd0884214, atas nama Pemohon;
5. Bukti P-5, berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Nomor: DN-19DI2190565, atas nama Pemohon;
6. Bukti P-6, berupa Ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah, Nomor: 023721, atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat-surat tersebut di atas adalah fotocopy surat yang telah diberi materai cukup (*nazegelen*) dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ABD RACHMAN MUCHTAR, S.T.;
2. Saksi ANA NURJANAH;
3. Saksi ANDI MASNIRA;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi ABD RACHMAN MUCHTAR, S.T. adalah suami pemohon dan saksi ANA NURJANAH adalah saudara kandung pemohon merupakan pihak-pihak yang dapat mengundurkan diri dari pemberian kesaksian namun tidak diajukan permohonan pengunduran diri sebagai saksi, maka para saksi tersebut sebelum memberikan kesaksiannya disumpah terlebih dahulu menurut tata cara agamanya masing-masing sebagaimana ketentuan Pasal 174, jo, Pasal 175 RBG;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut di atas memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ABD RACHMAN MUCHTAR, S.T. menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Pasangkayu;
- Bahwa nama Pemohon adalah LILIAN OKTAVIANI PATTABILLU dan nama tersebut tertera di KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis di ijazah SD, SMP dan SMA adalah LILIAN OKTAVIANI saja, tidak ada nama PATTABILLU;
- Bahwa nama PATTABILLU adalah nama marga Pemohon;
- Bahwa ada perbedaan nama Pemohon karena selama sekolah Pemohon tidak menulis lengkap namanya;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama yang ada di KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon sesuai nama yang ada di ijazah sekolah Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.P/2019/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada keberatan dengan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama sesuai ijazah sekolah untuk mengurus keperluan kuliah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi ANA NURJANAH menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Pasangkayu;
- Bahwa nama Pemohon adalah LILIAN OKTAVIANI PATTABILLU dan nama tersebut tertera di KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis di ijazah SD, SMP dan SMA adalah LILIAN OKTAVIANI saja, tidak ada nama PATTABILLU;
- Bahwa nama PATTABILLU adalah nama marga Pemohon;
- Bahwa ada perbedaan nama Pemohon karena selama sekolah Pemohon tidak menulis lengkap namanya;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama yang ada di KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon sesuai nama yang ada di ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada keberatan dengan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama sesuai ijazah sekolah untuk mengurus keperluan kuliah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi ANDI MASNIRA menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Pasangkayu;
- Bahwa nama Pemohon adalah LILIAN OKTAVIANI PATTABILLU dan nama tersebut tertera di KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis di ijazah SD, SMP dan SMA adalah LILIAN OKTAVIANI saja, tidak ada nama PATTABILLU;
- Bahwa nama PATTABILLU adalah nama marga Pemohon;
- Bahwa ada perbedaan nama Pemohon karena selama sekolah Pemohon tidak menulis lengkap namanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama yang ada di KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon sesuai nama yang ada di ijazah sekolah Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon tidak ada keberatan dengan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama sesuai ijazah sekolah untuk mengurus keperluan kuliah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat pembuktian lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita acara Persidangan yang ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam hal ini pada intinya adalah untuk melakukan perubahan nama dalam bentuk perbaikan nama dari LILIAN OKTAVIANI PATTABILLU dirubah menjadi LILIAN OKTAVIANI;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 4 (empat) orang saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 2 Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-1 berupa KTP Pemohon yang menerangkan tentang identitas Pemohon, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon yang menerangkan tentang susunan anggota keluarga Pemohon, dan bukti P-3 berupa Akta Kelahiran Pemohon yang menerangkan tentang peristiwa kelahiran Pemohon, yang semuanya adalah dokumen kependudukan Pemohon, bersesuaian dengan kesaksian para Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan yang sama mengenai identitas Pemohon, maka jelas fakta hukumnya nama Pemohon saat ini dan yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon, KTP Pemohon dan KK Pemohon adalah LILIAN OKTAVIANI PATTABILLU;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD, Nomor: 24Dd0884214, bukti P-5 berupa Izajah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Nomor: DN-19DI2190565, dan bukti P-6

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.P/2019/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah Nomor: 023721, yang semuanya adalah dokumen kependidikan Pemohon yang menerangkan tentang riwayat pendidikan Pemohon, bersesuaian dengan kesaksian para Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan yang sama mengenai riwayat pendidikan Pemohon, maka jelas fakta hukumnya Pemohon adalah orang yang sama dengan orang yang namanya tertulis dalam dokumen kependidikan Pemohon namun nama Pemohon yang tertera di dalam dokumen kependidikan tersebut tidak sama dengan nama Pemohon yang tertera dalam dokumen kependudukan Pemohon, nama Pemohon di dokumen kependudukan Pemohon adalah "LILIAN OKTAVIANI PATTABILLU" sedangkan nama Pemohon di dokumen kependidikan Pemohon adalah "LILIAN OKTAVIANI";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi ternyata nama akhir pemohon yakni "PATTABILLU" adalah nama keluarga dan ada perbedaan nama Pemohon yang tertera dalam dokumen kependudukan Pemohon dengan yang tertera dalam dokumen kependidikan Pemohon karena Pemohon selama masa pendidikannya tidak mencantumkan "PATTABILLU" dalam mengisi data dirinya, sehingga dokumen kependidikan Pemohon yang diterbitkan hanya mencantumkan nama "LILIAN OKTAVIANI" tanpa "PATTABILLU";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi ternyata Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri untuk keperluan penerbitan dokumen kependudukan baru dengan tujuan untuk mengurus keperluan kuliah dan keluarga Pemohon tidak keberatan atas permohonan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi kewewenangan Pengadilan Negeri dalam hal permohonan perubahan nama adalah pemberian ijin (*toestemming*), maka Hakim berpendapat petitum nomor 2 perlu diperbaiki sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum nomor 2 beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk yang dalam hal ini adalah Pemohon, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan namanya berdasarkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pasangkayu agar Pejabat Pencatatan Sipil yang bersangkutan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum nomor 3 Pemohon beralasan hukum dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dari "LILIAN OKTAVIANI PATTABILLU" menjadi "LILIAN OKTAVIANI";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan namanya berdasarkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pasangkayu agar Pejabat Pencatatan Sipil yang bersangkutan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh SIGIT YUDOYONO, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu, Nomor: 7/Pdt.P/2020/PN.Pky tentang Penunjukkan Hakim, pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUTIMAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 244/Pdt.P/2019/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUTIMAN, S.H.

SIGIT YUDOYONO, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---|----------------|--------------|
| - | Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - | ATK | Rp. 80.000,- |
| - | Panggilan | Rp. 0 |
| - | PNBP Panggilan | Rp. 10.000,- |
| - | Materai | Rp. 6.000,- |
| - | Redaksi | Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 136.000,-